

PERIZINAN – BERBASIS RISIKO

2026

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 4, LD 2026/NO. 4, TLD NO. 4, 21 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 4 TAHUN 2026 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

ABSTRAK : - Dalam rangka pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan, maka perlu upaya perluasan lapangan kerja dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui perizinan berusaha berbasis risiko serta meningkatkan pelayanan perizinan yang berkualitas, cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Sesuai dengan pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2025 bahwa penyelenggaraan perizinan berbasis risiko perlu dilaksanakan secara konsisten dan menjadi pedoman.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 28 Tahun 2025.
- Perda ini mengatur mengenai pelaksanaan penerbitan persyaratan perizinan dan pengawasan kegiatan usaha yang transparan dengan tujuan meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Ruang lingkup penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko (PBBR) meliputi persyaratan dasar, perizinan berusaha (PB), perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU), norma, standar, prosedur dan kriteria, layanan sistem *one single submission* (OSS), pengawasan, evaluasi dan reformasi kebijakan, pendanaan, penyelesaian permasalahan dan hambatan, serta sanksi. Persyaratan dasar meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah oleh bupati dan didelegasikan kepada kepala DPMPSTSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan PBBR meliputi sektor kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, perindustrian, perdagangan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi, kesehatan, obat dan makanan, pariwisata, dan ketenagakerjaan. Pelaksanaannya wajib dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui sistem OSS. Jenis pengawasan yang dilaksanakan terdiri atas pengawasan rutin dan pengawasan insidental. Bupati berkewajiban menyelesaikan hambatan dan permasalahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Juli 2026.
- Penjelasan: 4 hlm.